



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 04 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENAMAAN DAN PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Pembentukan, Penamaan dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Berbentuk Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKM/M.PAN/4/2003

Nomor 17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, PENAMAAN DAN PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
2. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
3. Kecamatan adalah semua Kecamatan yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
4. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana Operasional Dinas atau Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;

5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
6. Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa.
7. P3A adalah Persatuan Petani Pemakai Air;
8. OPT adalah Organisme Pengganggu Tanaman;
9. Pos IPAH adalah Pos Informasi Agens Hayati;
10. Saprodi adalah sarana produksi;
11. Gudang Farmasi adalah gudang farmasi di Kota Padang;
12. GOR adalah gedung olah raga;
13. TPU adalah tempat pemakaman umum.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENAMAAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Penamaan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- (2) Penamaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas :
 - 1) Dinas Pendidikan :
 - a) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan, adalah :
 1. Kecamatan Padang Utara;
 2. Kecamatan Padang Barat;
 3. Kecamatan Padang Timur;
 4. Kecamatan Padang Selatan;
 5. Kecamatan Koto Tengah;
 6. Kecamatan Kuranji;
 7. Kecamatan Nanggalo;
 8. Kecamatan Pauh;
 9. Kecamatan Lubuk Begalung;
 10. Kecamatan Lubuk Kilangan;
 11. Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
 - b) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri, adalah :
 1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1;
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2;
 3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3;
 4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4;
 5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5;
 6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6;
 7. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7;
 8. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8;
 9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9;
 10. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10;
 11. Sekolah Menengah Pertama Negeri 11;
 12. Sekolah Menengah Pertama Negeri 12;
 13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 13;
 14. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14;
 15. Sekolah Menengah Pertama Negeri 15;
 16. Sekolah Menengah Pertama Negeri 16;
 17. Sekolah Menengah Pertama Negeri 17;
 18. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18;
 19. Sekolah Menengah Pertama Negeri 19;
 20. Sekolah Menengah Pertama Negeri 20;

21. Sekolah Menengah Pertama Negeri 21;
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri 22;
23. Sekolah Menengah Pertama Negeri 23;
24. Sekolah Menengah Pertama Negeri 24;
25. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25;
26. Sekolah Menengah Pertama Negeri 26;
27. Sekolah Menengah Pertama Negeri 27;
28. Sekolah Menengah Pertama Negeri 28;
29. Sekolah Menengah Pertama Negeri 29;
30. Sekolah Menengah Pertama Negeri 30;
31. Sekolah Menengah Pertama Negeri 31;
32. Sekolah Menengah Pertama Negeri 32;
33. Sekolah Menengah Pertama Negeri 33;
34. Sekolah Menengah Pertama Negeri 34;
35. Sekolah Menengah Pertama Negeri 35;
36. Sekolah Menengah Pertama Negeri 36;
37. Sekolah Menengah Pertama Negeri 37.

c) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri, adalah :

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1;
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 2;
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 3;
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 4;
5. Sekolah Menengah Atas Negeri 5;
6. Sekolah Menengah Atas Negeri 6;
7. Sekolah Menengah Atas Negeri 7;
8. Sekolah Menengah Atas Negeri 8;
9. Sekolah Menengah Atas Negeri 9;
10. Sekolah Menengah Atas Negeri 10;
11. Sekolah Menengah Atas Negeri 11;
12. Sekolah Menengah Atas Negeri 12;
13. Sekolah Menengah Atas Negeri 13;
14. Sekolah Menengah Atas Negeri 14;
15. Sekolah Menengah Atas Negeri 15;
16. Sekolah Menengah Atas Negeri 16.

d) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan, adalah :

1. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1;
2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2;
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3;
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4;
5. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5;
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6;
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7;
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8;
9. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9;
10. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10.

e) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, adalah :

1. Sanggar Kegiatan Belajar Lokasi Padang Timur;
2. Sanggar Kegiatan Belajar Lokasi Lubuk Begalung.

2) Dinas Kesehatan :

a) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, adalah :

1. Puskesmas Lubuk Buaya;
2. Puskesmas Alai;
3. Puskesmas Pemandungan;
4. Puskesmas Lapai;

5. Puskesmas Nanggalo;
6. Puskesmas Belimbing;
7. Puskesmas Pauh;
8. Puskesmas Pengambiran;
9. Puskesmas Bungus;
10. Puskesmas Padang Pasir;
11. Puskesmas Seberang Padang;
12. Puskesmas Andalas;
13. Puskesmas Ulak Karang;
14. Puskesmas Lubuk Begalung;
15. Puskesmas Kuranji;
16. Puskesmas Anak Air;
17. Puskesmas Air Tawar;
18. Puskesmas Rawang Barat;
19. Puskesmas Lubuk Kilangan
20. Puskesmas Amboacang Kuranji.

b). Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

3) Dinas Perhubungan :

- a) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus;
- b) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;
- d) Unit Pelaksana Teknis Terminal Regional Bingkuang;
- e) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Kota;
- f) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Barang;
- g) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Muara Padang.

4) Dinas Pekerjaan Umum :

- a) Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Irigasi Air Dingin;
- b) Unit Pelaksana Teknis Wilayah II Irigasi Gunung Nago;
- c) Unit Pelaksana Teknis Rusunawa.

5) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah : adalah Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

6) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi :

- a) Unit Pelaksana Teknis Promosi;
- b) Unit Pelaksana Teknis Pendaftaran Perusahaan.

7) Dinas Pemuda dan Olah Raga : adalah Unit Pelaksana Teknis GOR H. Agus Salim.

8) Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan :

- a) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
- b) Unit Pelaksana Teknis Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
- c) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan Raya Bung Hatta;
- d) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak;
- e) Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana;
- f) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Koto Tangah;
- g) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Kuranji;
- h) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Pauh;
- i) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Bungus Teluk Kabung;
- j) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan;
- k) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Padang Timur dan Kecamatan Padang Selatan;
- l) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat.

- 9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata : adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Hutan Raya Bung Hatta.
- 10) Dinas Kelautan dan Perikanan :
- a) Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - b) Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Perikanan;
 - c) Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan;
 - d) Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan;
 - e) Unit Pelaksana Teknis Pasar Ikan Higynis;
 - f) Unit Pelaksana Teknis Syahbandar Perikanan.
- 11) Dinas Kebersihan dan Pertamanan :
- a) Unit Pelaksana Teknis Wilayah I TPU Tunggul Hitam;
 - b) Unit Pelaksana Teknis Wilayah II TPU Air Dingin;
 - c) Unit Pelaksana Teknis Wilayah III TPU Bungus Teluk Kabung;
 - d) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan.
- 12) Dinas Pasar :
- a) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Lubuk Buaya;
 - b) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Alai;
 - c) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Ulak Karang;
 - e) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Nanggalo;
 - f) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Belimbing;
 - g) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Air Pacah;
 - h) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Bandar Buat;
 - i) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Simpang Haru;
 - j) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Tanah Kongsi;
- b. Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis berbentuk Badan :
- 1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan : adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.
 - 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Padang Utara;
 - b) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Padang Barat;
 - c) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Padang Timur;
 - d) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Padang Selatan;
 - e) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Koto Tengah;
 - f) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Kuranji;
 - g) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Nanggalo;
 - h) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Pauh;
 - i) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lubuk Begalung ;
 - j) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Lubuk Kilangan;
 - k) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

**Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3**

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana operasional Dinas atau Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau Badan, dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4**

- (1) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Dinas dan Badan yang bersifat teknis pada satu atau beberapa wilayah kerja kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas dan Badan sesuai bidang tugasnya;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan terdiri dari Kepala, Sub Bagian atau Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam lampiran peraturan Walikota ini.

**BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Kecamatan

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagai tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibidang Pendidikan TK, SD/MI dan SMP.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. membagi tugas kepada karyawan dan pengawas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menilai prestasi kerja, urusan tata usaha dan pengawas, guru, Kepala TK, SD sesuai dengan ketentuan;
 - c. menyusun konsep rencana pembinaan pada TK, SD/MI dan SMP di Kecamatan;
 - d. memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap guru-guru TK, SD, termasuk Kepala TK, SD.
 - e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaan tugas dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang;
 - f. melakukan penilaian hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketetapan waktu;

- g. mengendalikan bimbingan kerjasama TK, SD/MI dan SMP dengan Instansi Pemerintah dan masyarakat;
- h. menilai hubungan organisasi/badan/lembaga yang bergerak dibidang PLS dengan instansi Pemerintah, masyarakat dan pihak swasta;
- i. melakukan penilaian hasil pelaksanaan kurikulum pemanfaatan sarana, efisiensi dan efektifitas kegiatan PLS;
- j. mengusulkan rayonisasi penerimaan siswa baru SD Negeri dan SMP Negeri;
- k. mengaktifkan KKKS, KKG dan pertandingan olah raga;
- l. mengaktifkan kegiatan pramuka mengikuti JAMDA dan JAMNAS;
- m. melakukan pemeriksaan, penggunaan SDPP dan bea siswa TK, SD dan SMP;
- n. menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan ujian SMTR, UAS, UAN, SD/MI dan SMP ke Dinas Pendidikan Kota Padang;
- o. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan lembaga TK, SD baik negeri maupun swasta di Kecamatan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibidang Pendidikan Menengah Pertama Negeri.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis jenjang dan sifat sekolah tersebut;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
 - d. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - e. membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
 - f. melakukan pembinaan terhadap guru dan pegawai lainnya di sekolah;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri

Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibidang Pendidikan Menengah Atas Negeri.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis jenjang dan sifat sekolah tersebut;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
 - d. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - e. membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan pendidikan di sekolah selama jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis jenjang dan sifat sekolah tersebut;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - c. melaksanakan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah;
 - d. membina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - e. membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi terkait;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dibidang Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor dan fasilitator ;
 - b. melaksanakan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan paket belajar kepada warga masyarakat;
 - d. mempersiapkan bahan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - e. mempersiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olah raga untuk menumbuhkan kemauan belajar agar tercipta masyarakat gemar belajar;
 - f. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah;
 - g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan belajar kepada warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah;
 - h. mempersiapkan bahan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - i. melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - j. mengevaluasi hasil pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - k. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - l. mempersiapkan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah;

- m. melaksanakan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah;
- n. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah;
- o. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah;
- p. melaksanakan pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan-kegiatan sektoral dibidang pendidikan luar sekolah;
- q. mempersiapkan bahan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
- r. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
- s. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
- t. menyusun badan pelayanan informasi dalam kegiatan pendidikan luar sekolah;
- u. memberikan pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun kebutuhan obat 1 (satu) tahun dan bulanan berdasarkan 10 (sepuluh) penyakit terbanyak;
 - b. melaksanakan kerjasama dengan lintas sektoral di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja staf Puskesmas;
 - e. mengkoordinir staf pelayanan medik dalam melakukan kegiatan pengobatan umum dan gigi, kesehatan ibu dan anak, Keluarga Berencana, Laboratorium, dan Apotik;
 - f. mengkoordinir staf pelayanan kesehatan masyarakat dalam melakukan pelayanan, penyelenggaraan kegiatan promosi hidup sehat dan kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular serta peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Gudang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dibidang perencanaan kebutuhan obat, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan perbekalan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit.

- (3) Penjabaran tugas UPT Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - b. melakukan penyiapan rencana kebutuhan, pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya;
 - c. melakukan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - d. melakukan pencatatan dan evaluasi mengenai persediaan/penggunaan perbekalan farmasi dan pusat kesehatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus

Pasal 13

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan, Pelayanan Jasa Kepelabuhan, Pemeliharaan, Perawatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan serta melaksanakan Keamanan dan Ketertiban dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan serta Pemungutan Retribusi.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan urusan lalu lintas dan Angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhanan
 - b. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus;
 - c. melaksanakan penilikan terhadap angkutan, pemeliharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam pelabuhan, perawatan Pelabuhan Umum Teluk Bungus serta Kapal Kerja;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban Pelabuhan dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan serta bantuan SAR;
 - f. melakukan penilikan kegiatan lalu lintas angkutan perairan yang meliputi kapal penumpang, barang dan hewan serta pemantauan tarif angkutan dan trayek;
 - g. membina Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pemantauan tarif TKBM;
 - h. melakukan pemeriksaan nautis/teknis kapal, pengukuran dan status hukum kapal, bangunan kapal, pencegahan pencemaran, pengurusan dokumen, perjanjian kerja laut, penyijilan awak kapal, pemberian sertifikasi keselamatan kapal, surat kebangsaan kapal, hipotik kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB) serta pengusutan bencana kapal;
 - i. menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Teluk Bungus;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam bidang teknis operasional pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan persetujuan Kepala Dinas Perhubungan dalam hal secara Uji Petik dengan bantuan petugas Penguji melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. melakukan pengujian dan persiapan teknologi terapan di lapangan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat;
 - d. mengikuti pendidikan dan latihan dalam rangka menunjang bidang tugasnya serta mengembangkan kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Perparkiran;

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pengelolaan perpajakan di Kota Padang.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengawasi dan mengendalikan pengelolaan perpajakan;
 - b. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPT;
 - c. melakukan pembinaan serta menindak penyelenggaraan parkir-parkir liar dalam daerah;
 - d. melakukan penertiban dan pengamanan lokasi-lokasi parkir serta menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib;
 - e. mengawasi setiap penyelenggaraan perpajakan baik parkir di tepi jalan umum, tempat khusus, tempat insidental dan tempat parkir swasta;
 - f. mengatur dan menata pelataran perpajakan;
 - g. menyelenggarakan kegiatan perpajakan;
 - h. menjaga kerapian parkir kendaraan;
 - i. menjaga kebersihan dan keindahan pelataran perpajakan;
 - j. melaksanakan pemungutan retribusi perpajakan;
 - k. menyusun pembukuan dan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan retribusi parkir;
 - l. menyiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan kelancaran penerimaan serta tindakan-tindakan yang akan timbul terhadap pihak ketiga;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Terminal Regional Bingkuang;

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana Teknis Terminal Regional Bingkuang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal Regional Bingkuang mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam mengatur, mengelola arus keluar masuk kendaraan AKDP, AKAP dan Angkutan Kota, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3) serta pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal Regional Bingkuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengatur dan menata pelataran terminal;
 - b. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi Unit Pelaksana Teknis;

- c. mengatur areal pemberangkatan dan areal kedatangan menurut jadwal waktu perjalanan yang ditetapkan;
- d. melakukan pencatatan kendaraan dan barang keluar masuk terminal;
- e. mendata jumlah kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menyusun jadwal keberangkatan kendaraan dari terminal berdasarkan Kartu Pengawasan (KPS) dan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
- f. melakukan pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal;
- g. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan;
- h. memeriksa buku uji, kartu pengawasan yang menyangkut masa berlaku, keaslian dan keabsahan, rute didalam trayek serta pelaksanaan jam perjalanan sesuai dengan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
- i. memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terminal;
- j. menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar crew kendaraan dan penumpang serta pengunjung terminal;
- k. mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan terminal;
- l. membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan terminal;
- m. menertibkan para pedagang yang berjualan di tempat terlarang;
- n. mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam terminal;
- o. mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Kota;

Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Kota mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas mengatur, mengelola arus keluar masuk kendaraan Angkot, Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan (K3) serta pengelola Pendapatan Daerah.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi Unit Pelaksana Teknis;
 - b. mengatur dan menata pelataran terminal;
 - c. mengatur pemberangkatan menurut jadwal perjalanan yang ditetapkan;
 - d. melakukan pencatatan kendaraan dan barang keluar masuk terminal;
 - e. mendata jumlah kedatangan dan keberangkatan kendaraan, menyusun jadwal keberangkatan kendaraan dari terminal berdasarkan Kartu Pengawasan (KPS) dan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
 - f. melakukan pencatatan jumlah penumpang dan kendaraan yang keluar masuk terminal;
 - g. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan yang ditetapkan;
 - h. memeriksa buku uji, kartu pengawasan yang menyangkut masa berlaku, keaslian dan keabsahan, rute didalam trayek serta pelaksanaan jam perjalanan sesuai dengan Daftar Waktu Perjalanan (DWP);
 - i. memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan terminal;
 - j. menyelesaikan pertikaian/perselisihan antar crew kendaraan dan penumpang serta pengunjung terminal;
 - k. membina dan mengarahkan personil keamanan dalam rangka pengawasan keamanan dan ketertiban dilingkungan terminal;
 - l. menertibkan para pedagang K5 yang berjualan di tempat terlarang;
 - m. mengawasi dan melaksanakan kebersihan dalam terminal;

- n. mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
- o. mengangkat dan membuang sedimen yang berada dalam riol-riol di terminal;
- p. memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan kepada petugas dan pedagang, pengusaha jasa serta pengguna sarana dan prasarana terminal;
- q. memelihara dan mengingatkan pengelola wc umum untuk menjaga K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- r. meneliti, mengawasi pemasangan listrik dari pedagang/ pengusaha jasa dilingkungan pasar;
- s. melaksanakan proses administrasi dan pemungutan retribusi masuk terminal;
- t. melaksanakan proses administrasi izin kendaraan masuk terminal;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Barang;

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Barang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam angkutan barang memberikan pelayanan administrasi, mengatur arus keluar masuk dalam Kota Padang, ketertiban, keamanan dan kebersihan (K3) serta pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Terminal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengatur dan menata pelataran terminal angkutan barang/truk;
 - b. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi Unit Pelaksana Teknis;
 - c. mengatur areal pemberangkatan dan kedatangan angkutan barang/truk;
 - d. melakukan pencatatan kendaraan angkutan barang yang keluar masuk terminal;
 - e. mengawasi pelaksanaan bongkar muat angkutan barang/truk di terminal;
 - f. mengawasi pelaksanaan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas bagi kendaraan bermotor angkutan barang untuk siang hari dan malam hari yang memasuki wilayah Kota Padang tanpa izin;
 - g. mengawasi kendaraan angkutan barang yang memakai badan dan atau bahu jalan sebagai tempat pool atau pangkalan;
 - h. mengawasi pelaksanaan angkutan barang/truk yang melakukan bongkar muat diluar terminal;
 - i. mengawasi pelaksanaan pengangkutan barang dari terminal untuk siang hari menggunakan kendaraan jenis pick up dan sejenisnya untuk memasuki wilayah Kota Padang;
 - j. melakukan pembinaan terhadap petugas terminal angkutan barang;
 - k. melakukan pembinaan terhadap para pengusaha angkutan barang;
 - l. mengawasi pelaksanaan tarif angkutan barang yang telah ditetapkan;
 - m. menyelesaikan penyelesaian antar crew angkutan barang;
 - n. mencegah timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban serta bahaya kebakaran dalam lingkungan terminal;
 - o. menertibkan para pedagang K5 yang berjualan ditempat terlarang;
 - p. mengawasi dan melaksanakan kebersihan dilingkungan terminal;
 - q. mengangkat dan membuang sampah, mulai dari tempat penyapuan, penumpukan sementara sampai pembuangan akhir;
 - r. melakukan pemeriksaan terhadap truk-truk angkutan barang baik dari segi administrasi maupun kebaikan jalan kendaraan;
 - s. menyediakan gudang dan atau lapangan penumpukan barang untuk bongkar muat di dalam terminal;
 - t. memeriksa Kartu Pengawasan dan jadwal perjalanan;

- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Muara Padang;

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Muara Padang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Muara Padang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pelabuhan dan melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan serta memungut retribusi.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Muara Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyelenggarakan dokumentasi dan publikasi UPT;
 - b. melaksanakan urusan lalu lintas dan angkutan serta pelayanan jasa kepelabuhan di UPT Pelabuhan Muara Padang;
 - c. melaksanakan penilikan, pemeliharaan dan perawatan dermaga, kolam pelabuhan, peralatan di UPT Pelabuhan Muara Padang serta kapal kerja;
 - d. melaksanakan pemungutan retribusi;
 - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban pelabuhan dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan serta Bantuan SAR;
 - f. melakukan penilikan kegiatan lalu lintas angkutan perairan yang meliputi kapal penumpang barang dan hewan serta pemantauan pelaksanaan tariff angkutan dan trayek;
 - g. membina Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pemantauan pelaksanaan tariff TKBM;
 - h. melaksanakan pemeriksaan Nautis/Teknis Kapal, Pengukuran dan Status Hukum Kapal, Bangunan Kapal, Perjanjian Kerja Laut, Penyijilan Awak Kapal, pemberian Sertifikat Keselamatan Kapal, Surat Kebanggaan Kapal, Hipotik Kapal dan Pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB) serta pengusutan Bencana Kapal;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Irigasi;

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Irigasi, mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pemeliharaan dan pembinaan jaringan irigasi.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan pengairan ,
 - b. melakukan pengelolaan jaringan pengairan agar tetap berfungsi dan mengaktifkan kegiatan pemeliharaan rutin yang dikerjakan secara teratur.
 - c. menyusun rencana pengairan untuk mendukung musim tanam
 - d. melakukan pembagian air irigasi secara adil dan merata
 - e. mengkoordinasikan dengan Dinas Pertanian, untuk mengalirkan air kepetak tersier oleh juru pengairan.

- f. mengendalikan arah air guna mengantisipasi ancaman banjir terhadap areal pertanian.
- g. membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan alam.
- h. melakukan pengawasan terhadap jaringan dan pengairan.
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- j. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang urusan operasional dan pengelolaan Rusunawa.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengendalian dan Pengawasan bagi penghuni rumah susun sederhana sewa;
 - b. membuat laporan bulanan, evaluasi dan inventarisasi keadaan rumah susun sederhana sewa;
 - c. melakukan Pemeliharaan Gedung dan kelengkapan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 - d. melakukan pemungutan retribusi/sewa Rumah Susun Sederhana Sewa menurut jangka waktunya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
 - f. meningkatkan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana sewa;
 - g. melakukan pengelolaan dan pengawasan rumah susun sederhana sewa milik pemerintah atau Swasta;
 - h. melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada staf.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan bimbingan pembukuan UMKM sesuai prentif PSAK dan budaya kewirausahaan;
 - b. melaksanakan bimbingan Audit Akuntansi dan Audit Manajemen dalam memberdayakan UMKM tepat waktu, menyampaikan akuntabilitas kerja;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan akuntabel tepat waktu, melaksanakan rapat anggota tahunan dan tutup buku tahunan UMKM;
 - d. melaksanakan bimbingan dan optimalisasi pemberdayaan penyelesaian penaggulangan kredit macet;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi UMKM;
- f. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi UMKM kepada Kepala Dinas;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Kecamatan/Kelurahan dalam pembinaan UMKM;
- h. memberikan bimbingan perkuatan dan advokasi UMKM;
- i. mengadakan rapat berkala dengan staf dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. menyusun rencana kerja pelaksanaan bimbingan, pembukuan, audit, budaya kewirausahaan, pelaksanaan RAT dan langkah-langkah perkuatan UMKM;
- k. membuat dan menyampaikan laporan tahunan dari kegiatan UPT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- l. melakukan bimbingan dan evaluasi pembukuan, audit, budaya kewirausahaan, pelaksanaan rat dan langkah-langkah perkuatan UMKM;
- m. menyusun rencana kebutuhan perlengkapan UPT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- n. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan UPT Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- o. memberikan bimbingan dan rumusan penilaian USP/KSP LKM dan PER (Pos Ekonomi Rakyat);
- p. melakukan inventarisasi data potensi dan mempersiapkan UMKM untuk mengembangkan SDM;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Promosi

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Promosi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Promosi mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam mempromosikan hasil industri Kota Padang.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengupayakan ikut serta dalam promosi dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. melakukan kerja sama dengan supermarket/swalayan dalam mempromosikan hasil industri kota padang;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, perguruan tinggi, asosiasi maupun pengusaha lainnya dalam kaitanya dengan aktifitas promosi;
 - d. mengusahakan pengusaha untuk dapat mandiri melakukan kegiatan promosi;
 - e. mempersiapkan hasil industri kota padang untuk dapat ikut dalam promosi secara prima;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Pendaftaran Perusahaan

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pendaftaran Perusahaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pendaftaran perusahaan.

- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran;
 - b. meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan;
 - d. mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. menghimpun dan menyajikan daftar perusahaan;
 - g. membuat laporan penyelenggaraan daftar perusahaan dan penerbitan TDP;
 - h. melakukan pengawasan dan penyidikan, bekerja sama dengan instansi terkait;
 - i. melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
 - j. mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
 - k. memberikan copy, salinan atau petikan resmi dari daftar perusahaan, yang telah disahkan oleh kepala dinas perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kota padang;
 - l. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis GOR H. Agus Salim

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis GOR H. Agus Salim dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Unit Pelaksana Teknis GOR H. Agus Salim mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pengelolaan GOR H. Agus Salim.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis GOR H. Agus Salim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan pelayanan dan melakukan proses izin pemakaian GOR H. Agus Salim;
 - b. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan GOR H. Agus Salim;
 - c. merumuskan perencanaan peningkatan penerimaan retribusi dari GOR H. Agus Salim;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan;
 - e. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas teknis pelayanan pemotongan hewan, pengawasan kesehatan veteriner dan pemungutan retribusi.
- (3) Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan administrasi terhadap ternak yang akan dipotong.
 - b. menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan
 - c. menyelenggarakan dan mengawasi kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyusun, merencanakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. mengatur dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;
 - f. melakukan penerimaan retribusi potong hewan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan, penyimpanan dan perawatan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
 - h. memberikan bimbingan dan penyuluhan bidang pemotongan hewan;
 - i. melakukan inventarisasi data pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan urusan teknis dibidang Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, pemberian rekomendasi dan pelayanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun bahan kebijaksanaan/koordinasi pemanfaatan air irigasi pada tingkat usaha tani;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun bahan administratif pada tingkat usaha tani;
 - c. melakukan pembinaan teknis pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan irigasi tingkat usaha tani;
 - d. melakukan pembinaan teknis pengelolaan air untuk budidaya tanaman;
 - e. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan pemanfaatan sumber air irigasi dan air irigasi tingkat usaha tani;
 - f. melakukan pembinaan organisasi P3A;
 - g. mengumpulkan, mengolah bahan, mengembangkan lahan pertanian beririgasi teknis;
 - h. melakukan pembinaan teknis pelayanan administrasi UPTD di Kecamatan dalam kebijaksanaan menetapkan pemanfaatan dan mengembangkan lahan pertanian.
 - i. memberikan bimbingan dan penyuluhan bidang Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
 - j. melakukan inventarisasi data potensi jaringan irigasi tingkat usaha tani;
 - k. memfasilitasi informasi dan komunikasi dalam bidang Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan Raya Bung Hatta

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan Raya Bung Hatta dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan Raya Bung Hatta mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas teknis Operasional Konservasi dan Pelestarian lingkungan Kawasan Hutan Raya Bung Hatta.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Kawasan Hutan Raya Bung Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan serta penataan blok (zonasi);
 - b. melakukan pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya;
 - c. melakukan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya;
 - d. melakukan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari).
 - e. melakukan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan taman raya.
 - f. melakukan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dan pemberian perizinan penelitian.
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Unit Pelaksana Teknis Teknologi Pembibitan Ternak

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang pembibitan ternak, pemberian rekomendasi dan pelayanan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kota Padang;
 - b. melaksanakan bimbingan penerapan standart pembibitan dan plasma nutfah wilayah Kota Padang;
 - c. melaksanakan bimbingan registrasi /pencatatan ternak bibit wilayah Kota Padang;
 - d. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - e. melaksanakan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak;
 - f. melaksanakan penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kota Padang;
 - g. melakukan penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kota Padang;
 - h. melaksanakan bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kota Padang;
 - i. melaksanakan inseminasi buatan wilayah Kota Padang;
 - j. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat;
 - k. melaksanakan bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kota Padang;
 - l. membuat penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota Padang;
 - m. membuat registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kota Padang;
 - n. melaksanakan pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah Kota Padang;
 - o. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah Kota Padang;

- p. melaksanakan bimbingan pelaksanaan recording dan seleksi ternak wilayah Kota Padang;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas teknis operasional Alsintan, dan Perlindungan Tanaman Pertanian;
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan bimbingan penggunaan pupuk;
 - b. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota Padang;
 - c. melakukan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;
 - d. melakukan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - e. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk;
 - f. melaksanakan bimbingan penerapan standar mutu pupuk;
 - g. melakukan kebijakan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang;
 - h. melakukan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota Padang;
 - i. melakukan pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida;
 - j. melakukan bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida;
 - k. melaksanakan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida;
 - l. melakukan bimbingan penerapan standar mutu pestisida;
 - m. melakukan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah Kota Padang;
 - n. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah Kota Padang;
 - o. melaksanakan pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar;
 - p. melakukan penerapan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah Kota Padang;
 - q. melakukan pengawasan standar mutu dan alat dan mesin pertanian;
 - r. melakukan pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;
 - s. melakukan pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - t. melakukan analisa teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
 - u. melakukan bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 - v. melakukan pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian;
 - w. melakukan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang;
 - x. melakukan bimbingan pemantauan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang;
 - y. melakukan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya diwilayah Kota Padang;
 - z. melakukan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang;
 - aa. melakukan penyediaan dukungan pengendalian , eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota Padang;
 - bb. melakukan pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah Kota Padang;
 - cc. melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kota Padang;

- dd. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Teknis Kecamatan

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan dalam melaksanakan urusan teknis dan pelayanan teknis pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan di Kecamatan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan pertanian peternakan perkebunan dan kehutanan di tingkat Kecamatan;
 - b. melaksanakan rencana dan program kegiatan usaha pertanian peternakan perkebunan dan kehutanan di tingkat Kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Hutan Raya Bung Hatta

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Hutan Raya Bung Hatta yang disingkat dengan Tahura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Hutan Raya Bung Hatta mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas teknis tertentu dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Taman Wisata Hutan Raya Bung Hatta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan kordinasi penyelamatan pengamanan hutan raya bung hatta;
 - b. melaksanakan operasional tahura;
 - c. memberikan dan melayani kunjungan wisatawan ke tahura;
 - d. melaksanakan koordinasi pemberian izin pemakaian fasilitas tahura;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penataan tahura;
 - f. menghimpun potensi-potensi tahura;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kegiatan tahura;
 - h. menerima dan melayani kunjungan para tamu dan wisatawan tahura;
 - i. melaksanakan pengawasan rumah tangga tahura;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap mutu dan hasil perikanan, fasilitas dan teknis pengolahannya, serta pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu dan produk akhir hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memeriksa dan melakukan pengujian laboratorium terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir dari unit pengolahan hasil perikanan;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, Sertifikat Kelayakan dan Pengolahan (SKP) dan Sertifikat Peserapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
 - c. memberikan bimbingan teknis tentang teknis pengolahan/penanganan, pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan dan pengembangan peralatan pengolahan;
 - d. menertibkan sertifikat kesehatan (health certificate) terhadap produk perikanan yang memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia dalam rangka pemberian jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang pembinaan, pengawasan, pengujian dan pemeriksaan laboratorium terhadap mutu hasil perikanan yang didistribusikan/dipasarkan;
 - f. mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan serta melaporkan data pengujian mutu hasil perikanan;
 - g. membina dan mengawasi tenaga teknis dan fungsional bidang kelautan dan perikanan di Unit Kerjanya;
 - h. melaksanakan urusan administrasi Unit Pelaksana Teknis Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Perikanan

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Perikanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan usaha dibidang kelautan dan perikanan rakyat yang ada dalam wilayah kerjanya.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan pelayanan informasi tentang program, kebijakan daerah dan nasional dibidang kelautan dan perikanan pada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi kegiatan kelautan dan perikanan dengan instansi terkait di tingkat kecamatan dan kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
 - d. memberikan pembinaan teknis, penumbuh-kembangan kelembagaan ekonomi, masyarakat dan sosial bidang kelautan dan perikanan di daerah kerjanya;
 - e. memonitor pelaksanaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah kerjanya;
 - f. membina tenaga teknis dan fungsional bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - g. melaporkan secara berkala kegiatan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota dan instansi terkait lainnya;
 - h. membantu pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan kota, propinsi, nasional di wilayah kerjanya;

- i. mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan serta melaporkan data bidang kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang teknologi pembenihan dan budidaya ikan air tawar dan payau, pelestarian ikan, mutu benih dan pengendalian hama penyakit ikan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Melaksanakan penerapan teknologi pembenihan dan budidaya ikan air tawar serta pelestarian ikan;
 - b. Penerapan teknologi pembenihan perikanan darat;
 - c. Perbanyak Grand Induk Stock (GPS) menjadi induk atau calon induk Parent Stock (PS);
 - d. Penerapan teknologi budidaya ikan air tawar dan Payau;
 - e. Pelestarian sumberdaya ikan dan teknik penendalian hama penyakit;
 - f. Pengendalian mutu benih melalui sertifikasi system mutu benih ikan;
 - g. Pelestarian sumber ikan langka dan pengembangannya;
 - h. Pendistribusian benih ikan pada petani ikan;
 - i. Pelatihan usaha budaya ikan dan pembenihan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi atau mitra pelaksana pelelangan dalam hal tatalaksana pelelangan;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan menyajikan serta melaporkan data pelelangan ikan;
 - d. membina dan mengawasi petugas pelelangan ikan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Unit Pelaksana Teknis Pasar Ikan Hiegienis

Pasal 37

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pasar Ikan Hiegienis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Pasar Ikan Higienis mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan dan pelayanan pasar ikan higienis.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pasar Ikan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. penyelenggaraan dan pemanfaatan pasar ikan higienis;
 - b. pelayanan informasi potensi dan peluang pasar hasil perikanan;
 - c. pelayanan fasilitas kemitraan, promosi dan kerja sama antara produsen, retailer dan pembeli atau pengguna akhir hasil perikanan;
 - d. perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar ikan higienis;
 - e. pemulihan dan perbanyakan ikan hias dan ikan spesifik lokasi;
 - f. penyelenggaraan lokakarya, pameran dan kontes ikan hias khususnya dan hasil perikanan lainnya;
 - g. pengumpulan, penganalisa dan penyajian serta pelaporan data bidang pasar higienis;
 - h. pembinaan dan pengawasan tenaga teknis dan fungsional kelautan dan perikanan pada unit kerjanya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis Syahbandar Perikanan

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis Syahbandar Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Syahbandar Perikanan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dibidang penilikan kebandaran, penjagaan keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran pemeriksaan kapal di bawah 10 GT dan kegiatan jasa maritime.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Syahbandar Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelaksanaan tertib bandar, tertib berlayar, pengeluaran surat izin berlayar dan penegakan hukum perkapalan dan pelayaran;
 - b. pelayanan pengurusan perjanjian kerja laut dan pelaksanaan pensijilan awak kapal;
 - c. pelaksanaan pengusutan kecelakaan dan bencana kapal;
 - d. pelaksanaan pendaftaran dan balik nama kapal serta pemberian surat kebangsaan kapal;
 - e. pelaksanaan penilikan keselamatan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal;
 - f. pelayaran kegiatan jasa maritim;
 - g. pengumpulan, penganalisaan dan penyajian serta pelaporan data bidang kesyahbandaran perikanan;
 - h. pembinaan dan pengawasan tenaga teknis dan fungsional bidang kelautan dan perikanan di unit kerjanya;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Paragraf 1

Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum

Pasal 39

- (1) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengelola Tempat Pemakaman Umum, membina dan menginventarisasi pemakaman bukan umum.

- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melaksanakan pelayanan pemakaman jenazah TPU;
 - b. menyusun/mengatur tempat pemakaman jenazah TPU;
 - c. melaksanakan perawatan, kebersihan, keindahan dan keamanan TPU;
 - d. melaksanakan perencanaan, penyiapan, penataan lahan makam dan penyediaan peralatan TPU;
 - e. melaksanakan penerimaan retribusi TPU untuk pemasukan pendapatan asli daerah (PAD);
 - f. membina, mendata, menginventarisasi tempat pemakaman bukan umum;
 - g. melaksanakan pengurusan administrasi izin pemakaman, perpanjangan izin pemakaman dan izin penembokan;
 - h. memberikan pertimbangan rekomendasi izin lokasi lahan baru pemakaman bukan umum;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis Pembibitan

Pasal 40

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pembibitan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengelola Pembibitan tanaman hias dan pohon pelindung.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. merencanakan pengadaan bibit tanaman hias dan pohon pelindung;
 - b. melaksanakan pembibitan tanaman hias dan pohon pelindung;
 - c. memilih jenis bibit tanaman hias dan pohon pelindung untuk dikembangkan ;
 - d. menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan bibit tanaman hias dan pohon pelindung;
 - e. melakukan inventarisasi data potensi bibit tanaman hias dan pohon pelindung;
 - f. melakukan rencana kebutuhan anggaran, saran dan prasarana pembibitan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua belas
Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pasar.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pasar dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pasar.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, dan memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang pasar di wilayahnya;
 - b. melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap pemungutan retribusi bulanan dan harian, rekening yang dipungut oleh petugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - d. melakukan pengawasan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) di wilayah kerjanya;

- e. mengawasi, mengarahkan dan mengontrol seluruh petugas yang berada di wilayah kerjanya seperti petugas kebersihan, pendapatan dan keamanan;
- f. memelihara dan melakukan kerjasama dengan ketua kelompok pedagang dan tokoh pedagang untuk kepentingan dinas dan kemajuan pasar;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga belas
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Pasal 42

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam memberikan pelayanan pengujian laboratorium kepada unit pelaksana intern Bapedalda, Pemerintah Kota Padang maupun masyarakat umum.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur (SOP) laboratorium;
 - c. memimpin dan menetapkan metoda pengujian laboratorium terhadap sampel yang diminta oleh unit pelaksana intern Bapedalda, Pemko Padang maupun masyarakat umum;
 - d. melaksanakan pungutan terhadap tarif yang dikenakan untuk pelaksanaan pengujian laboratorium yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. menyerahkan hasil pengujian laboratorium kepada pihak yang meminta dan melaporkan kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan pencatatan dan evaluasi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana laboratorium;
 - g. melaksanakan pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana laboratorium;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat belas
Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan.
- (3) Penjabaran tugas Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, untuk penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data tentang aspek demografis, sosial budaya, geografis, peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, sebagai bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan;

- c. melakukan kunjungan kepada para tokoh masyarakat formal maupun informal dalam rangka memperoleh kesepakatan politis dan operasional;
- d. melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pendataan keluarga;
- e. melakukan kegiatan-kegiatan penumbuhan peran serta masyarakat dalam rangka proses mewujudkan keluarga berkualitas;
- f. melakukan pencatatan dan pelaporan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tingkat Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait, untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan;
- h. melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi dan tugas di Kecamatan dan Kelurahan;
- j. memberikan bimbingan tugas kepada para petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) serta staf yang dibawahinya agar kinerja semakin meningkat;
- k. melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya, agar tujuan kegiatan unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan dapat dicapai dengan efektif dan efisien;
- l. menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima belas
Sub Bagian atau Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan

Pasal 44

- 1) Sub Bagian atau Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- 2) Sub Bagian atau Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang memberikan pelayanan teknis Administrasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas.
- 3) Penjabaran Tugas Sub Bagian atau Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai dengan jenis unit pelaksana teknisnya.
 - b. menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
 - d. melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
 - e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
 - f. mengatur administrasi perjalanan dinas dan rumah tangga;
 - g. melaksanakan urusan surat menyurat dan tugas-tugas kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - h. mengelola urusan administrasi kepegawaian dan urusan keuangan;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPT;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 45

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Penamaan dan Uraian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 Februari 2009

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 5 FEBRUARI 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K, SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 24 TAHUN 2009
TANGGAL 5 FEBRUARI 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH BERBENTUK BADAN**



WALIKOTA PADANG

(Signature)
FAUZI BAHAR